

Implementasi Konsep Qath'i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian: Relevansi Hukuman Potong Tangan di Era Modern

Implementation of Qath'i and Dzanni Concept in Crime of Theft: The Relevance of Hand Cutting Punishment in Modern Era

Rahmad Setyawan^{1*}, Muslih²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

*Corresponding Author: rahmads465@gmail.com

|| Submitted: 29-09-2024 || Accepted: 12-11-2024 || Published: 13-11-2024

Abstract: The concepts of qath'i (definitive) and dzanni (speculative) in Islamic law continue to generate differing opinions among scholars of ushul fiqh in determining whether the texts of the Qur'an or Hadith are qath'i or dzanni. This paper aims to deconstruct the concepts of qath'i and dzanni and their implementation in the crime of theft. Methodologically, this research is a library study (library research) using a normative-textual approach. Data collection was conducted by reviewing various library sources such as the Qur'an, Hadith, laws, journals, articles, books, works of scholars, and various references related to the issue being studied. The results indicate that the concepts of qath'i and dzanni, as utilized by classical scholars of ushul fiqh, are regarded as a final and commonly accepted understanding. However, with the progression of modern times, contemporary scholars of ushul fiqh have criticized and expressed concerns over the method of relying solely on textual sources without considering their essences. Therefore, the stipulation of hand-cutting punishment for theft, as described in the Qur'an or Hadith, should not be interpreted textually as a qath'i legal provision. The implementation of hand-cutting punishment in the modern era, when associated with the values and principles of the Qur'an known as maqasid al-Shariah, becomes less relevant. This means that the hand-cutting punishment is not the ultimate goal to be applied to thieves but rather an intermediary to achieve the objective of providing a warning and deterrence to prevent theft, as the meaning of 'hand' can also be interpreted as power, opportunity to steal, etc. Thus, the punishment for the thief can be modified according to the surrounding situation and conditions, such as imprisonment, fines, or removal from their position.

Implementasi Konsep Qath'i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian

Rahmad Setyawan & Muslih

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.82

Keywords: *Qath'i; Dzanni; Crime of Theft.*

Abstrak: Konsep qath'i dan dzanni dalam hukum Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih untuk menetapkan nash al-Qur'an dan hadis apakah bersifat qath'i atau dzanni. Tulisan ini bertujuan untuk mendekonstruksi konsep qath'i dan dzanni dan implementasinya dalam jarimah pencurian. Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan normatif-tekstual. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur kepustakaan seperti al-Qur'an, hadis, undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku, kitab-kitab karya ulama, dan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qath'i dan dzanni yang digunakan oleh ulama ushul fikih klasik dianggap sebagai suatu pemahaman umum yang final dan wajar digunakan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, ulama ushul fikih kontemporer mengajukan kritik dan menunjukkan kegelisahan terhadap metode yang hanya berpegang pada nash tanpa mempertimbangkan substansinya. Oleh karena itu ketentuan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an atau hadis tidak harus dimaknai secara tekstual sebagai ketentuan hukum yang bersifat qath'i. Pemberlakuan hukuman potong tangan di era modern, jika dikaitkan dengan nilai dan prinsip al-Qur'an yang dikenal dengan maqasid al-Syari'ah, maka menjadi kurang relevan. Artinya, hukuman potong tangan bukanlah tujuan akhir yang harus diterapkan bagi pelaku pencurian, melainkan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yaitu memberikan peringatan dan efek jera agar tidak melakukan tindakan pencurian, karena makna tangan bisa saja diartikan sebagai kekuasaan, kesempatan untuk mencuri, dan lain-lain. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku pencurian dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, seperti dipenjarakan, denda, atau pencopotan dari jabatannya.

Kata kunci: Qaht'i; Dzanni; Jarimah Pencurian.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Karakteristik hukum Islam (fikih) yang berasal dari sumber hukum utama seperti al-Qur'an dan hadis serta dilengkapi dengan penalaran melalui ijtihad, merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam memperbarui dan

mengembangkan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Syahrastani yang telah menjadi adagium di kalangan para pemikir hukum Islam bahwa nash hukum itu terbatas sedangkan permasalahan hukum yang membutuhkan jawaban terus bermunculan tanpa bisa dihentikan. Oleh karena itu diperlukannya upaya ijtihad untuk menginterpretasi nash hukum yang jumlahnya terbatas agar dapat memberikan jawaban untuk permasalahan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam nash tersebut.¹

Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang paling luas setelah al-Qur'an dan hadis. Keluasannya terletak pada sifat fleksibilitasnya yang memungkinkan ijtihad dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dimana ketentuan suatu hukum akan diberlakukan. Sebagai prinsip untuk mendinamisasikan hukum Islam, ijtihad berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul serta menjadi dasar bagi pembaruan hukum Islam.²

Secara historis, pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang di dalam karyanya yang berjudul ar-Risalah mempunyai pengaruh yang besar, baik secara langsung atau tidak langsung bagi generasi sesudahnya dalam memperkenalkan suatu metodologi ijtihad untuk menghasilkan sistem hukum yang integral dan stabil. Dalam karyanya yang berjudul ar-Risalah, beliau membagi ilmu pengetahuan menjadi dua macam. *Pertama*, yaitu ilmu umum yang di dalamnya berisi pengetahuan yang tidak boleh ditinggalkan bagi siapapun yang sudah dewasa dan sehat jiwanya dalam keadaan bagaimanapun. Ilmu pengetahuan ini merupakan kewajiban yang mutlak, sebab menjadi hal yang paling mendasar dalam Islam, seperti halnya perintah dan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Ilmu pengetahuan ini diyakini akan kebenarannya dan tidak ada ruang serta peluang bagi seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad. *Kedua*, yaitu ilmu khusus yang di dalamnya berkaitan dengan perincian dari kewajiban

¹ Abu Fath Muhammad ibn 'Abdul Karim ibn Abu Bakr, Al-Milah Wa an-Nihal (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1967), 199.

² Asmita Sari Br Sinulingga, "Qathy dan Zhanny dalam Kewarisan Islam," *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* IV, no. 2 (2019), 176.

yang pokok yang tidak secara detail dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam ilmu pengetahuan inilah terdapat ruang dan peluang bagi seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad agar ditemukan ketentuan hukumnya.³

Pemetaan ilmu umum yang di dalamnya tidak dibolehkan untuk melakukan ijtihad, oleh generasi sesudahnya dikonsepsikan sebagai hukum yang qath'i. Sedangkan ilmu khusus yang di dalamnya ada ruang dan peluang untuk melakukan ijtihad yang hasilnya bersifat relatif, kemudian dikonsepsikan sebagai hukum yang dzanni.⁴ Konsep qath'i dan dzanni yang digunakan oleh ulama ushul fikih klasik dianggap sebagai suatu pemahaman umum yang final dan wajar digunakan. Namun, di era modern saat ini, konsep tersebut menjadi topik perbincangan yang serius. Ulama ushul fikih kontemporer mengajukan kritik dan menunjukkan kegelisahan terhadap metode yang hanya berpegang pada nash tanpa mempertimbangkan substansinya. Secara substansial, nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis memiliki kandungan makna yang tidak terbatas, sehingga terbuka untuk diinterpretasikan sesuai dengan keadaan yang melingkupinya.⁵ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Masdar F. Mas'udi, yang menyatakan bahwa jika hanya berpegang pada nash secara formal, maka konsep qath'i dan dzanni akan menjadi kaku dan tidak dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi permasalahan hukum di era modern.⁶

Perbedaan cara pandang di kalangan ulama ushul fikih tentu saja akan berdampak dalam menentukan persoalan-persoalan yang termasuk dalam cakupan ijtihad dan yang tidak termasuk dalam cakupan ijtihad. Menurut pandangan ulama ushul fikih klasik, jika nash hukum, baik dalam al-Qur'an

³ Rahmad Setyawan et al., "Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court : Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir' Ah* 22, no. 1 (2024), 25-40.

⁴ Riyanta, *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), 42.

⁵ Ratu Haika, "Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam," *Mazahib* 15, no. 2 (2016), 183-95.

⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 30-31.

atau hadis hanya memiliki satu makna yang jelas dan tegas tanpa membuka kemungkinan interpretasi lain, serta mengandung angka yang spesifik, maka nash tersebut dikategorikan sebagai nash qath'i,⁷ seperti halnya ketentuan hukum dalam QS. al-Maidah (5): 38 yang menjelaskan mengenai hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian yang notabene berkaitan dengan bilangan angka. Kendati demikian, apakah ketentuan hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian masih relevan di era modern? Jika diperhatikan elemen-elemen sejarah yang melatarbelakangi munculnya nash hukum mengenai hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian, dapat dilihat bahwa nash tersebut yang secara subjektif dianggap bersifat qath'i sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, unsur-unsur lokalitas memiliki pengaruh besar terhadap konstruksi hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian.

Persoalan ini menarik untuk dikaji, karena di samping para ulama ushul fikih masih mempersoalkan ketentuan nash hukum yang termasuk kategori qath'i atau dzanni, ketentuan hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian apakah masih relevan jika diterapkan di era modern. Banyak penelitian yang mengkaji mengenai hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian, misalnya Sugma Rahmawati mengkaji hukum melakukan pencurian dalam keadaan terdesak berdasarkan klarifikasi hadis shohih.⁸ Nailul Rahmi mengkaji mengenai hukuman potong tangan perspektif al-Qur'an dan hadis.⁹ Sementara Mardani melakukan kajian mengenai sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam.¹⁰ Hampir sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Mardani, yaitu Sufriadi dan Fauza

⁷ Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyana Mawarni Nurjannah, "Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021), 194.

⁸ Sugma Rahmawati, "Hukum Mencuri dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klarifikasi Hadist Shohih," *Al-Mahkamah Islamic Law Journal* 1, no. 1 (2023), 29-35.

⁹ Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018), 53.

¹⁰ Mardani, "Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008), 239-59.

Andriyadi juga mengkaji tentang ketentuan jarimah pencurian berdasarkan hukum Islam.¹¹ Sementara, Nur Danisia Octaviani, Taufik Kurahman dan Moh. Iqbal Assyauqi melakukan kajian hukum potong tangan dalam perspektif hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl.¹²

Dari berbagai penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang mengkaji mengenai hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, kendati demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana fokus kajian dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi konsep qath'i dan dzanni dalam jarimah pencurian. Penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban bagaimana kinerja konsep qath'i dan dzanni, jika diimplementasikan untuk menganalisis relevansi hukuman potong tangan dalam jarimah pencurian di era modern.

Metode

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan normatif-tekstual. Pendekatan normatif-tekstual merupakan model pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum Islam serta pendapat-pendapat para ulama mazhab yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Adapun pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur kepustakaan seperti al-Qur'an, hadis, undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku, kitab-kitab karya ulama, dan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Secara sistematis, penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif tentang konsep qath'i dan dzanni dalam istinbath hukum Islam. Pada pembahasan berikutnya akan menjelaskan tentang ketentuan jarimah pencurian dalam hukum pidana Islam dan pada bagian akhir tulisan ini

¹¹ Sufriadi dan Fauza Andriyadi, "Pencurian Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022), 1-9.

¹² Nur Danisia Octaviani, Taufik Kurahman, dan Moh Iqbal Assyauqi, "Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022), 1536.

berusaha menganalisis relevansi hukuman potongan dalam jarimah pencurian menggunakan konsep qath'i dan dzanni dalam istinbath hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Dekonstruksi Konsep Qath'i dan Dzanni dalam Istibath Hukum Islam

Secara etimologi, kata qath'i merupakan bentuk masdar dari lafadz qatha'a-yaqtha'u-qath'an yang bermakna memisahkan atau menjelaskan. Kata qath'i juga memiliki makna pasti, jelas, tertentu, meyakinkan, final, dan definitif.¹³ Selain itu, kata qath'i terkadang juga disamakan dengan kata dharuri, yaqini, absolut dan mutlak.¹⁴ Sedangkan kata dzanni juga merupakan bentuk masdar dari kata dzanna-yadzunnu-dzannun yang memiliki makna syak (ragu-ragu) atau sesuatu yang masih berupa asumsi, dugaan, anggapan, mengira dan hipotesis. Kata dzanni juga disamakan dengan nazhari, relatif, dan nisbi.¹⁵ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, qath'i merujuk pada makna yang pasti dan jelas. Sedangkan dzanni merujuk pada makna yang masih berupa dugaan, asumsi, hipotesis, atau masih samar, sehingga memungkinkan munculnya pengertian dan makna lain.

Pandangan ulama ushul fikih tentang konsep qath'i dan dzanni dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ulama ushul fikih klasik dan ulama ushul fikih kontemporer. Secara embrional, munculnya konsep qath'i dan dzanni di kalangan ulama ushul fikih berkaitan dengan kemungkinan adanya upaya untuk melakukan ijtihad terhadap nash, baik di dalam al-Qur'an ataupun hadis dalam menetapkan ketentuan suatu hukum.¹⁶

Al-Qur'an dan hadis adalah nash yang diyakini berasal dari Syari' dan menjadi sumber utama dalam hukum Islam. Sebagai sumber hukum utama, terdapat dua hal yang perlu dipertanggungjawabkan terhadap kedua nash

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 237.

¹⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 56.

¹⁵ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), 204.

¹⁶ Asminta Sari Br Sinulingga, "Qath'y dan Zhanny dalam Kewarisan Islam, 176.

tersebut. *Pertama*, otentisitas, validitas, dan otoritas sumber asalnya, atau dalam istilah ushul fikih disebut dengan wurud atau tsubut. Jika nash berasal dari sumber hukum yang valid, otentik, dan otoritatif, maka nash tersebut disebut qath'i al-Wurud. Namun, jika terdapat nash yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka nash itu dinamakan dengan istilah dzanni al-Wurud. *Kedua*, dari segi dalalahnya (petunjuknya) atau penunjukkan suatu lafadz terhadap maknanya. Jika penunjukkan maknanya jelas, tegas, dan pasti, nash itu dinamakan dengan istilah qath'i ad-Dalalah. Sedangkan jika memungkinkan adanya takwil dan beberapa makna yang dikandungnya, maka nash itu dinamakan dengan istilah dzanni ad-Dalalah.¹⁷

Dari segi wurudnya, para ulama ushul fikih telah sepakat bahwa al-Qur'an dan hadis mutawatir termasuk dalam kategori nash yang qath'i. Dengan demikian, selain keduanya termasuk dalam kategori dzanni. Namun dari segi dalalahnya, baik itu al-Qur'an ataupun hadis mutawatir dan hadis ahad terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama ushul fikih dalam menentukan nash tersebut bersifat qath'i ataupun dzanni.¹⁸

Di kalangan ulama ushul fikih banyak sekali pendapat yang memaparkan definisi qath'i ad-Dalalah. Menurut pandangan asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab menyatakan bahwa kepastian makna (qath'i ad-Dalalah) suatu nash muncul dari sekumpulan dalil dzanni yang masing-masing mengandung kemungkinan makna yang sama. Ketika makna yang sama terhimpun dari berbagai dalil yang berbeda, hal tersebut memberikan kekuatan tambahan. Keadaan ini berbeda dengan ketika masing-masing dalil berdiri sendiri, karena kekuatan gabungan dari dalil-dalil tersebut membuatnya tidak lagi bersifat dzanni. Sebaliknya, ia menjadi seolah-olah mutawatir ma'nawi dan pada akhirnya kondisi ini disebut sebagai qath'i ad-Dalalah.¹⁹ Abu Zahrah dalam bukunya ushul al-Fiqh menyatakan bahwa qath'i

¹⁷ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 55.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 216.

ad-Dalalah yaitu lafadz yang secara jelas dan tegas menunjukkan maksudnya tanpa memerlukan penjelasan tambahan.²⁰ Sementara Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa qath'i ad-Dalalah lafadz yang dapat dipahami maknanya secara jelas dan hanya mengandung pengertian tunggal.²¹ Misalnya nash yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, jarimah hudud dan nash yang berkaitan dengan akidah.²²

Lebih lanjut, Muhammad Fu'ad Faidullah memberikan penjelasan secara rinci mengenai hal-hal yang termasuk dalam kategori qath'i ad-Dalalah sebagai berikut. *Pertama*, al-Aqidah yaitu meyakini dengan sepenuh hati untuk beriman kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab terdahulu, para Rasul, hari kiamat dan takdir (qada' dan qadar) Allah SWT. *Kedua*, al-Akhlaiyyah yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, buruknya kebohongan, dengki, dan yang lain-lain. *Ketiga*, ad-Dharuriyyah yaitu segala sesuatu yang diketahui dari agama secara dharuri, seperti ketentuan-ketentuan bilangan angka yang jelas di dalam nash, misalnya hukuman bagi pelaku zina, pencurian, qazaf, kafarah, formulasi pembagian harta warisan dan sebagainya. *Keempat*, al-Yaqiniyyah yaitu segala sesuatu yang diketahui dari agama secara dharuri dari segi tsubut dan dalalahnya dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid untuk merubah ketentuannya, misalnya mengenai kewajiban untuk melaksanakan salat lima waktu, zakat, puasa, haramnya meminum khamer, berzina, mencuri dan yang lain-lain. *Kelima*, al-Mu'abbadah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat juz'iyat yang diberlakukan oleh Syari', seperti Fatdhuyyatul ijtihad, Tautsiq al-Ushul dan sebagainya. *Keenam*, al-Qawa'id al-'Ammah yaitu kaidah-

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 35.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 441.

²² Rubi Awalia, Muhammad Amri, dan Indo Santalia, "Qath'i dan Zanni serta Peran Akal dalam Menginterpretasikan Nas," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, no. 3 (2022), 299-309.

kaidah yang selalu dipertahankan dalam mensyariatkan hukum Islam, misalnya daf'u al-Haraj, istisna ad-Dharurah dan lain sebagainya.²³

Sebaliknya, dzanni ad-Dalalah menurut pandangan Abdul Wahhab Khallaf yaitu lafadz yang mengandung makna tertentu, namun masih memungkinkan adanya takwil atau pergeseran makna dari makna asal ke makna lainnya.²⁴ Sementara A. Djazuli menyatakan bahwa dzanni ad-Dalalah yaitu setiap lafadz yang menunjukkan kepada suatu makna, tetapi ada kemungkinan bisa untuk ditakwilkan dan keluar dari makna tersebut kepada makna yang lainnya.²⁵

Lebih rincinya, nash yang termasuk kategori dzanni ad-Dalalah yaitu sebagai berikut. *Pertama*, semua ketentuan hukum amaliyah yang didasarkan pada dalil hukum yang bersifat dzanni al-Wurud, seperti hadis ahad, di mana seorang mujtahid ada celah dan ruang untuk melakukan ijtihad dengan menelaah terlebih dahulu mengenai sanadnya. *Kedua*, semua hukum amaliyah yang didasarkan pada dalil hukum yang bersifat dzanni ad-Dalalah. Dalam hal ini, seorang mujtahid melakukan kajian terhadap makna yang dimaksud (al-Makna al-Murad) oleh suatu dalil untuk menentukan apakah makna yang dimaksud oleh lafadz tersebut bersifat umum, mutlak dan lain sebagainya. Selain itu, seorang mujtahid juga meneliti bagaimana lafadz tersebut menunjukkan makna (dalalah lafadz), yang terkadang penunjukkan maknanya disampaikan melalui ibarah, isyarah, atau dalalah al-Iqtidha.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep qath'i dan dzanni berkaitan dengan nilai suatu dalil syara', baik dari segi kebenarannya (al-Wurud) maupun maknanya (ad-Dalalah). Hal-hal yang bersifat qath'i (pasti) memberikan kepastian terhadap nilai dalil yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Sementara hal-hal yang bersifat dzanni memberikan

²³ Muhammad Fuad Fauzi Faidullah, *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turats, 1988), 17-18.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 35.

²⁵ A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih* (Bandung: Gilang Adithya Press, 1996), 61.

²⁶ Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, 61.

pemahaman bahwa nilai kebenarannya masih berupa dugaan. Sehingga di dalamnya masih memungkinkan untuk melakukan ijtihad yang hasil ketetapan hukumnya juga bersifat dzanni, bisa saja benar dan bisa saja salah.

Jarimah Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu prinsip dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi harta individu dari tindakan yang tidak etis adalah larangan melakukan pencurian. Dalam Islam, mencuri dianggap sebagai perbuatan yang tercela, berdosa, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Seorang pencuri, saat berniat melakukan aksinya, sebenarnya memiliki tujuan untuk menambah kekayaannya dengan mengambil harta milik orang lain dan meremehkan upaya yang halal. Ia tidak puas dengan hasil jerih payahnya sendiri, melainkan menginginkan hasil kerja orang lain untuk meningkatkan pendapatannya tanpa perlu bekerja keras atau memastikan masa depan yang terjamin. Dengan kata lain, dorongan utama terjadinya pencurian adalah keinginan untuk menambah kekayaan.²⁷

Dalam hukum pidana Islam, pencurian termasuk dalam kategori jarimah (delik) yang hukumannya berupa had. Hal ini dijelaskan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an maupun hadis.²⁸ Pencurian dianggap sebagai tindakan yang tidak sah untuk mengambil harta milik orang lain.²⁹ Oleh karena itu, hukum pidana Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

²⁷ Mardani, Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam, 239.

²⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 14.

²⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 62.

Dalam hukum pidana Islam, jarimah pencurian dikenal dengan istilah sariqah. Secara etimologi, sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqah-yasriq-sariqatan, yang berarti mengambil sesuatu secara diam-diam.³⁰ Secara terminologi, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (tidak secara terbuka) terhadap harta yang seharusnya dijaga dengan baik dan tersimpan di tempat yang semestinya. Dengan demikian, ciri utama pencurian adalah dilakukan dengan cara tersembunyi, barang yang diambil disimpan rapi, dan berada di lokasi yang dianggap aman oleh pemiliknya.³¹ Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, seperti yang dikutip oleh Mardani, pencurian diartikan sebagai tindakan seorang mukallaf yang mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan tujuan untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara diam-diam) dan dengan jumlah yang mencapai nisab tertentu.³²

Dalam hukum pidana Islam, jarimah pencurian diklasifikasikan menjadi dua jenis: pencurian yang dihukum dengan had dan pencurian yang dihukum dengan ta'zir. Pencurian yang dikenai hukuman had dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian ringan merupakan tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau secara tersembunyi. Sementara itu, pencurian berat adalah tindakan mengambil harta milik orang lain dengan disertai kekerasan.³³

Perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat terletak pada kondisi pengambilannya. Pencurian ringan terjadi ketika harta diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemiliknya. Sebaliknya, pencurian berat terjadi ketika harta diambil dengan sepengetahuan pemiliknya dan tanpa persetujuannya, namun disertai dengan unsur kekerasan. Pencurian berat ini

³⁰ Fuad Irfan Al-Gustami, *Munjid At-Tulab* (Libanon: Dar Al Masyriq, 1957), 315.

³¹ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 330.

³² Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

³³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, n.d.), 514.

juga dikenal dengan istilah jarimah hirabah atau perampokan, yang akan dibahas secara khusus dalam bab tersendiri.³⁴

Pencurian yang dihukum dengan ta'zir dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pencurian yang seharusnya dikenai hukuman had, namun tidak memenuhi persyaratan atau terdapat unsur syubhat. Contohnya adalah ketika seorang ayah mengambil harta milik anaknya. Kedua, tindakan mengambil harta orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya, tetapi tanpa kerelaan dan tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya adalah penjambretan kalung dari leher seorang wanita, di mana penjambret melarikan diri, sementara pemilik barang melihat dan berteriak meminta bantuan.³⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam jarimah pencurian terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam atau tersembunyi. Pengambilan ini terjadi ketika pemilik (korban) tidak menyadari dan tidak merelakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika pengambilan dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kekerasan, maka tindakan tersebut bukanlah pencurian, melainkan perampasan (ikhtilas). *Kedua*, barang yang dicuri harus berupa harta. Salah satu syarat utama untuk menjatuhkan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang diambil harus memiliki nilai (harta). Jika yang dicuri bukanlah harta, seperti hamba sahaya, maka pelaku pencurian tidak akan dikenakan hukuman potong tangan.³⁶

Terkait dengan barang yang dicuri, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman potong tangan dapat dijatuhkan:³⁷ a) barang yang dicuri harus berupa mal mutaqaawwim, yaitu barang yang menurut hukum syara' memiliki nilai. Barang-barang yang dianggap tidak bernilai menurut syara' karena sifatnya yang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sejenisnya, tidak termasuk dalam kategori mal mutaqaawwim. b) barang yang

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 82.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 83.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, 543.

dicuri harus merupakan barang yang dapat dipindahkan. Agar hukuman potong tangan dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian, syaratnya adalah barang yang dicuri haruslah benda yang dapat dipindahkan. Hal ini karena pencurian melibatkan perpindahan atau pengambilan barang dari tempat penyimpanannya. Sebuah benda dianggap dapat dipindahkan, jika bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini tidak berarti benda tersebut bergerak secara alami, tetapi cukup jika benda tersebut dipindahkan oleh pelaku pencurian. c) barang yang dicuri harus disimpan di tempat simpanannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian adalah barang yang dicuri harus disimpan di tempat penyimpanannya. Namun, ulama dari mazhab Dzahiri dan sebagian ulama ahli hadis tetap memberlakukan hukuman potong tangan meskipun barang yang dicuri tidak diambil dari tempat penyimpanannya, asalkan nilai barang tersebut mencapai nishab dalam kasus pencurian. d) barang yang dicuri harus mencapai nishab. Hukuman potong tangan dapat dikenakan kepada pelaku pencurian, jika nilai barang yang dicuri memenuhi batas nishab. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah:³⁸

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali tindakan pencurian mencapai ¼ dinar ke atas”.

Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian diterapkan apabila nilai barang yang dicuri mencapai 1/4 dinar atau tiga dirham perak. Namun, beberapa ulama seperti Imam Hasan Basri, Abu Dawud ad-Dzahiri, dan kelompok Khawarij memiliki pandangan berbeda, yaitu bahwa hukuman potong tangan harus dijatuhkan pada pelaku pencurian, tanpa memandang besar atau kecilnya nilai barang yang dicuri.³⁹ Mereka selain berpegang teguh pada QS. al-Maidah (5): 38

³⁸ Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 297.

³⁹ Beni Ahmad Saebani dan Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 340.

yang memuat tentang hukuman potong tangan, juga mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah saw bersabda:⁴⁰

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ
فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

“Allah SWT mengutuk pencuri, baik pencuri yang mencuri telur harus tetap dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya.”

Ketiga, harta yang dicuri haruslah milik orang lain. Agar hukuman potong tangan dapat diterapkan kepada pelaku pencurian, syarat utamanya adalah barang yang dicuri benar-benar merupakan milik orang lain. Jika barang yang diambil adalah milik pencuri yang sebenarnya hanya dititipkan kepadanya, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terkait dengan unsur ketiga ini, hal terpenting adalah bahwa barang tersebut harus memiliki pemilik dan pemiliknya bukanlah si pencuri, melainkan orang lain. Oleh sebab itu, jika barang tersebut tidak memiliki pemilik, seperti barang-barang yang bersifat mubah, maka mengambilnya tidak dianggap sebagai jarimah pencurian, meskipun diambil secara diam-diam.⁴¹

Keempat, adanya niat yang melawan hukum adalah unsur penting yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan pencurian. Hal ini terjadi ketika pelaku sadar bahwa barang yang diambil bukan miliknya dan haram untuk diambil. Jika seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut boleh diambil (mubah), maka ia tidak dapat dihukum, karena tidak ada niat melanggar hukum. Demikian pula, pelaku pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabila tindakan pencurian dilakukan karena keadaan darurat atau di bawah paksaan orang lain. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam QS. Baqarah (2) : 173:

⁴⁰ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 174.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 87.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ada beberapa syarat agar pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, pelaku pencurian harus sudah mencapai mukallaf, artinya sudah dewasa dan berakal. Oleh karena itu, anak kecil dan orang yang tidak berakal (gila) yang melakukan pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan karena keduanya bukan mukallaf. Namun, anak kecil perlu diberi pendidikan dan pembinaan. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam, tidak hanya pelaku pencurian yang beragama Islam yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Bahkan untuk orang kafir dzimmi atau orang yang murtad yang melakukan pencurian, juga harus dikenakan hukuman yang sama. Hal ini berarti bahwa hukuman potong tangan diberlakukan secara universal terhadap semua pelaku pencurian tanpa memandang agama mereka, termasuk jika orang yang beragama Islam melakukan pencurian terhadap barang milik orang kafir. *Ketiga*, tindakan pencurian harus dilakukan atas kehendak sendiri. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan pencurian, ia tidak dapat dianggap sebagai pencuri yang harus dihukum dengan potong tangan. Hal ini karena paksaan dapat menghilangkan kehendaknya sendiri dan dalam konteks syara' juga dapat menghilangkan taklif hukum. *Keempat*, pelaku pencurian tidak boleh memiliki hak syubhat (keraguan atau klaim sah) terhadap barang yang dicurinya. Jika terdapat syubhat terkait kepemilikan barang tersebut, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Sebagai contoh, orang tua yang mencuri harta anaknya tidak dikenai hukuman potong tangan. Rasulullah saw bersabda, “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.” Demikian pula, seorang anak yang mencuri harta orang tuanya juga tidak dapat dikenai hukuman potong tangan.⁴²

⁴² Beni Ahmad Saebani dan Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 334-335..

Berdasarkan sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadis, hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. Namun, hukuman ini hanya dapat diterapkan jika tindakan pencurian telah terbukti dengan jelas. Pembuktian memerlukan dua hal. Pertama, kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pencurian. Kedua, pengakuan pelaku pencurian setelah kebenarannya dipastikan.⁴³

Dalam hukum pidana Islam, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dianggap sebagai hak Allah SWT yang tidak dapat dihapuskan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri (pemimpin). Namun, terdapat pengecualian menurut pandangan Syi'ah Zaidiyah, yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dapat dibatalkan jika korban memberikan maaf kepada pelaku pencurian.⁴⁴

Di kalangan ulama fikih telah sepakat bahwa kata tangan (yadun) yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 38 dikembangkan juga ke makna kaki. Adapun hukuman potong tangan yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang pertama kali adalah dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan dan apabila pencurian tersebut diulangi lagi, maka kaki kirinya yang dipotong.⁴⁵ Apabila pelaku melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pencuri tersebut harus dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sementara itu, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pelaku pencurian akan dijatuhi hukuman potong tangan sebelah kirinya. Jika pelaku mencuri untuk keempat kalinya, hukuman yang dijatuhkan adalah potong kaki sebelah kanannya. Apabila pencuri tersebut melakukan pencurian untuk kelima kalinya, ia akan dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup atau sampai ia bertaubat kepada Allah SWT.⁴⁶

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 71.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 425.

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 272.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, 623.

Implementasi Konsep Qathi dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian: Relevansi Hukuman Potong Tangan di Era Modern

Dalam perspektif maqasid al-Syari'ah, salah satu tujuan hukum Islam adalah melindungi harta, karena harta merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup. Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak milik individu, sehingga hak milik tersebut benar-benar aman dan terlindungi. Dengan demikian, hukum Islam tidak mengizinkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan alasan apapun. Hukum Islam melarang berbagai tindakan seperti pencurian, perampasan, pencopetan, korupsi, riba, penipuan, suap, pengurangan timbangan, dan sebagainya. Dalam pandangan hukum Islam, semua perbuatan yang mengambil hak milik orang lain secara tidak sah dianggap sebagai perbuatan yang batal. Mengambil hak milik orang lain berarti memakan harta yang haram.

Hukum Islam menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Penerapan hukuman ini mengandung hikmah yang jelas, yaitu tangan yang telah berkhianat dan mencuri dianggap sebagai bagian tubuh (organ) yang sakit. Oleh karena itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke bagian tubuh lain, sehingga jiwa dapat diselamatkan. Pengorbanan sebagian tubuh demi keselamatan jiwa adalah sesuatu yang diterima baik oleh ajaran agama maupun rasionalitas akal. Hukuman potong tangan berfungsi sebagai peringatan dan pembelajaran bagi mereka yang berniat untuk mencuri. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan pelaku akan takut untuk melakukan pencurian, sehingga harta milik orang lain dapat terjaga dan terlindungi.⁴⁷

Dalam diskursus hukum pidana Islam, tindakan pencurian dianggap sebagai jarimah (delik) yang hukumannya adalah potong tangan sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 38. Secara normatif, ayat ini dijadikan sebagai landasan yuridis Islam ortodoksi atas keharusan potong tangan bagi pelaku pencurian. Kelompok Islam fundamentalis-konservatif-tradisional menilai ayat tersebut merupakan ayat yang bersifat qath'i, sebab ketentuan

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani dan Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 329-330.

hukumnya hanya memiliki satu makna yang jelas dan tidak memungkinkan adanya interpretasi lain, serta menyebutkan angka tertentu.⁴⁸

Konsep qath'i dan dzanni yang diwariskan oleh ulama ushul fikih klasik sebenarnya mengandung permasalahan. Secara metodologis, sangat sulit untuk menyamakan persepsi di kalangan ulama ushul fikih mengenai wilayah qath'i dan dzanni. Perbedaan pandangan di antara ulama ushul fikih terkait kepastian suatu nash sangat mungkin terjadi. Sebagian ulama mungkin menganggap suatu nash bersifat qath'i, sementara ulama lainnya mungkin tidak.⁴⁹

Tidak mengherankan jika Masdar Farid Mas'udi berusaha mengungkap konsep dikotomis yang membingungkan antara wilayah qath'i dan dzanni. Menurut Masdar, qath'i merujuk pada nilai-nilai dasar dan universal seperti keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan, dan lainnya. Sementara itu, dzanni merujuk pada cara-cara praktis yang digunakan untuk merealisasikan nilai-nilai dasar dan universal tersebut.⁵⁰

Jika ketentuan hukuman potong tangan sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 38 merupakan ayat yang benar-benar bersifat qath'i, seharusnya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Namun, kenyataannya, mereka tidak memiliki kesepakatan bulat, sebagaimana terlihat dalam sejumlah karya fikih al-Muqaran (sebuah buku yang memuat keragaman pendapat ulama), terutama mengenai ukuran harta yang dicuri. Sebagian ulama berpendapat bahwa banyaknya harta yang dicuri tidak menjadi ukuran, sehingga hukuman potong tangan tetap dilaksanakan, baik barang curian itu sedikit atau banyak. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa harta curian

⁴⁸ Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyana Mawarni Nurjannah, "Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam, 194.

⁴⁹ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 264.

⁵⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 29-32.

harus mencapai nishab pencurian yaitu 1/4 dinar. Jika tidak mencapai batas minimal nishab, maka hukuman potong tangan tidak dijatuhkan.⁵¹

Selain itu, jika ayat tersebut dianggap qath'i, maka semestinya sejak diturunkan harus diberlakukan terus-menerus hingga saat ini. Namun, fakta sejarah menunjukkan hal yang berbeda, misalnya, dalam situasi tertentu (paceklik) Umar ibn al-Khathab tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Umar ibn al-Khathab melakukan takhṣiṣ terhadap ayat ini, dengan mempertimbangkan latar belakang kasus pencurian tersebut. Pemahaman atau penafsiran Umar terhadap QS. al-Maidah (5): 38 tidaklah kaku. Ayat ini tidak selalu diterapkan pada semua kasus pencurian, tetapi ada pengecualian, misalnya jika pencurian tersebut disebabkan oleh keadaan darurat.⁵² Sebab, bisa jadi orang yang mencuri saat itu berada dalam keadaan darurat, misalnya kelaparan, sehingga apabila tidak mencuri harta orang lain, kemungkinan besar orang tersebut akan meninggal dunia.

Perlu ditambahkan bahwa secara tekstual keputusan Umar ibn al-Khathab jelas bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an, namun tidak secara kontekstual. Keputusan Umar ibn al-Khathab untuk tidak menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri bukan berarti menentang al-Qur'an, melainkan justru menerapkannya. Diriwayatkan bahwa beberapa budak milik Hathib mencuri unta milik seorang pria dari Bani Muzaynah. Umar ibn al-Khathab tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Sebaliknya, ia memerintahkan Hathib untuk membayar harga unta tersebut karena ia telah menelantarkan budaknya (tidak memberikan makan), sehingga mereka terpaksa mencuri.⁵³ Kelonggaran hukum yang diberikan Umar ibn al-Khathab diberlakukan untuk kondisi darurat sebagai upaya mewujudkan

⁵¹ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 92.

⁵² Tasnim Rahman Fitra, "Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb dalam Perspektif Hukum Progresif," *ALAHKAM* 26, no. 1 (2016): 49-64, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.705>.

⁵³ Fahmi Assulthoni, "Progresivitas Pemikiran Hukum Umar Ibn Khattab," *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 98-108, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/145>.

kemaslahatan yang menjadi tujuan atau esensi hukum Islam. Tindakan Umar ibn al-Khathab selaras dengan kaidah fiqhiyyah berikut ini:⁵⁴

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan.”

Kaidah fiqhiyyah di atas menekankan pentingnya untuk mencapai kemaslahatan dengan cara menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemadharatan.⁵⁵ Dalam konteks jarimah pencurian, hukuman potong tangan bisa dikesampingkan demi mencegah kemadharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, yang dikategorikan qath'i dari ayat tersebut bukanlah hukuman potong tangan, melainkan tindakan pencurian sebagai bentuk kejahatan itulah yang dikategorikan qath'i. Tidak semua orang setuju dengan hukuman tersebut, namun semua sepakat bahwa mencuri adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral sosial. Keputusan Umar ibn al-Khathab untuk tidak menerapkan hukuman potong tangan dalam kondisi tertentu menunjukkan penerapan yang kontekstual, memperhatikan keadaan darurat seperti kelaparan yang dapat menggugurkan hukuman tersebut.⁵⁶

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri, dalam kasus hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, hukuman tersebut diterapkan karena pada saat itu hanya itulah cara yang memungkinkan. Dalam konteks masyarakat Arab yang nomadik dan dengan infrastruktur yang tidak memadai, mustahil untuk menerapkan hukuman selain potong tangan. Dari analisis ini, jelas terlihat pentingnya kajian sosio-historis dalam memahami ayat-ayat hukum pidana.⁵⁷ Sementara menurut pandangan Muhammad Syahrur, hukuman potong tangan

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 67.

⁵⁵ Rahmad Setyawan, “Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah : Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 6, no. 2 (2024): 199–218, <https://doi.org/doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>.

⁵⁶ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, 94.

⁵⁷ Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Alih Bahasa Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 165.

merupakan hukuman maksimal. Syahrur mendefinisikan batas maksimal (al-Had al'Ala) sebagai batas tertinggi yang ditetapkan dalam al-Qur'an, yang tidak boleh dilampaui atau ditambah, tetapi dapat diringankan atau dikurangi. Dengan kata lain, hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 38 adalah batas maksimal dan tidak boleh diberatkan lagi.

Selaras dengan beberapa pandangan di atas, apabila ketentuan hukuman potong dikaitkan dengan aspek kemaslahatan, maka menjadi kurang relevan di era modern, sebab dengan diterapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, akan menimbulkan kemadharatan berupa cacat fisiknya. Untuk itu seorang pemimpin (pemerintah) harus bisa mengambil kebijakan hukum yang dapat menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan bagi rakyatnya, tanpa mengesampingkan tujuan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:⁵⁸

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi kepada kemaslahatan.”

Kaidah fiqhiyyah di atas memberikan petunjuk hukum bahwa keputusan atau kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyatnya, bukan semata-mata mengikuti keinginan pribadi atau kepentingan kelompoknya.⁵⁹ Dalam konteks jarimah pencurian, hukuman potong tangan bukanlah tujuan akhir yang harus diterapkan bagi pelaku pencurian, melainkan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yaitu memberikan efek jera dan peringatan agar tidak melakukan tindakan kejahatan. Sebab makna tangan bisa diartikan sebagai kekuasaan, kesempatan mencuri,

⁵⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, 15.

⁵⁹ Rahmad Setyawan, “Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 53, no. 1 (2019), 31-57.

dan lain-lain. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku pencurian bisa diringankan atau digantikan oleh hukuman yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, seperti dipenjarakan, denda, atau pencopotan dari jabatannya.

Kesimpulan

Diakui bahwa di kalangan ulama ushul fikih masih terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan nash al-Qur'an dan hadis apakah bersifat qath'i atau dzanni. Jika merujuk pada pandangan ulama ushul fikih klasik, maka ketentuan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 38, dikategorikan sebagai ayat yang bersifat qath'i. Namun apabila merujuk pada pandangan ulama ushul fikih kontemporer bahwa ayat tersebut bisa saja bersifat dzanni. Menurut ulama ushul fikih kontemporer, untuk menyatakan nash hukum baik dalam al-Qur'an maupun hadis termasuk kategori qath'i atau dzanni, tidak hanya dapat dilihat dari kejelasan makna lafadz, tetapi juga harus mempertimbangkan esensi yang dimaksud oleh lafadz tersebut yang dikenal dengan maqasid al-Syari'ah. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku pencurian di era modern tidak harus dengan hukuman potong tangan, melainkan bisa dengan pilihan yang lainnya seperti dengan dipenjarakan, denda, ataupun diturunkan dari jabatannya.

Bagaimanapun pemahaman ulama terhadap nash al-Qur'an dan hadis yang pada akhirnya disusun dalam kitab-kitab fikih merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan konteks sosial masyarakat. Lebih dari itu, nilai keabadian dan universalitas al-Qur'an terletak pada nilai moral-etis, seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, misi pembebasan, pluralisme, menghilangkan kemafsadatan dan menarik kemaslahatan, sehingga pernyataan hukuman seperti potong tangan tidak berlaku secara mutlak dan universal. Hukuman tersebut hanyalah solusi tentatif atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat al-Qur'an diturunkan. Dengan demikian bentuk hukuman dalam jarimah pencurian dapat berubah sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.

Namun, perubahan tersebut harus tetap mencerminkan nilai dan prinsip al-Qur'an yang dikenal dengan maqasid al-Syari'ah.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Matan Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Gustami, Fuad Irfan. *Munjid At-Tulab*. Libanon: Dar Al Masyriq, 1957.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah, Alih Bahasa Mujiburrahman*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Assulthoni, Fahmi. "Progresivitas Pemikiran Hukum Umar Ibn Khattab." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 98-108. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/145>.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nailul Authar*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, n.d.
- Awalia, Rubi, Muhammad Amri, dan Indo Santalia. "Qath'i Dan Zanni Serta Peran Akal Dalam Menginterpretasikan Nas." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 299-309. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.76>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bahri, Samsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakr, Abu Fath Muhammad ibn 'Abdul Karim ibn Abu. *Al-Milah Wa an-Nihal*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Djazuli, A., dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih*. Bandung: Gilang Adithya Press, 1996.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Faidullah, Muhammad Fuad Fauzi. *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kuwait: Maktabah Dar at-Turats, 1988.
- Fitra, Tasnim Rahman. "Ijtihad 'umar Ibn Al-Khaṭṭāb Dalam Perspektif Hukum Progresif." *ALAHKAM* 26, no. 1 (2016): 49-64. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.705>.
- Haika, Ratu. "Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam."

- Mazahib 15, no. 2 (2016): 183-95.
<https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Beni Ahmad Saebani dan Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kau, Sofyan A. P. *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kurniasari, Dena, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyana Mawarni Nurjannah. "Qath'i Dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 194.
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 239-59. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- . *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Octaviani, Nur Danisia, Taufik Kurahman, dan Moh Iqbal Assyauqi. "Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1536.
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1155>.
- Rahmawati, Sugma. "Hukum Mencuri Dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klarifikasi Hadist Shohih." *Al-Mahkamah Islamic Law Journal* 1, no. 1 (2023): 29-35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.7>.
- Rahmi, Nailul. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018): 53.

Implementasi Konsep Qath'i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian

Rahmad Setyawan & Muslih

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.82

<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254>.

Riyanta. *Ijtihad Dan Isu-Isu Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih As-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Setyawan, Rahmad. "Menakar Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyah : Antara Legalitas Negara Dan Keabsahan Syariah." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 6, no. 2 (2024): 199-218.

<https://doi.org/doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>.

———. "Wasiat Wajibah , Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum : Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31-57. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1>.

Setyawan, Rahmad, Doli Witro, Darti Busni, Muhammad Taufik Kustiawan, dan Fatimatuz Zahro Mulia. "Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court : Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al- Syir ' Ah* 22, no. 1 (2024): 25-40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.

Sinulingga, Asmita Sari Br. "Qath'y Dan Zhanny Dalam Kewarisan Islam." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* IV, no. 2 (2019): 176.

Sufriadi, dan Fauza Andriyadi. "Pencurian Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 1-9. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.18>.

Supena, Ilyas, dan M. Fauzi. *Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.